



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RELKHI JONARDI NAN Alias RIKI**;  
Tempat lahir : Semau;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tuak daun Merah II Kel.Tuak Daun Merah,  
Kec. Oebob, Kota Kupang ( sesuai KTP Rt 018, Rw  
009, Desa Uitiuh Ana, Kecamatan Semau Selatan,  
Kab. Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Pendidikan : SMA ( berijasah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 ;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum/menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RELKHI JONARDI NAN alias RIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RELKHI JONARDI NAN alias RIKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Supra X 125, warna Merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294, Nomor Mesin: JB81e1356708, Nomor Polisi: DH 3925 MB, Atas Nama: MUSA NITBANI;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra X 125, warna merah hitam dengan nomor polisi DH 3925 MB, nomor rangka MH1JB81118K360294, Nomor Mesin: JB81e1356708 dan beserta kunci kontak sepeda motor

### Dikembalikan kepada saksi MUSA NITBANI

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Relkhi Jonardi Nan alias Riki, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022, bertempat di rumah saudara Abdon Moni yang beralamat di RT. 009, RW. 002, Jalan Tuak Daun Merah II, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Musa Nitbani bersama istrinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MH1JB81118 K360294, Nomor Mesin : JB81e1356708, Nomor Polisi : DH 3925 MB milik saksi Musa Nitbani datang ke rumah saudara Abdon Moni (bapak dari saksi Niko Nusantara) karena ada pertemuan keluarga dan pada saat tiba saksi Musa Nitbani memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah saudara Abdon Moni lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Musa Nitbani pun masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saudara Abdon Moni kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Musa Nitbani pun pamit pulang namun saat saksi Musa Nitbani berada di luar rumah saudara Abdon Moni, sepeda motor milik saksi Musa Nitbani tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir sepeda motor tersebut sehingga saksi Musa Nitbani memanggil saksi Niko Nusantara dan menyuruh saksi Niko Nusantara untuk mencari sepeda motor milik saksi Musa Nitbani lalu saksi Niko Nusantara menuju ke rumah saksi Mexi Chrismax Lima untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV milik saksi Mexi Chrismax Lima yang letaknya berdekatan dengan rumah saudara Abdon Moni dengan harapan CCTV milik saksi Mexi Chrismax Lima tersebut merekam peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi Musa Nitbani tersebut dan setelah rekaman CCTV milik saksi Mexi Chrismax Lima tersebut dibuka, saksi Niko Nusantara dan saksi Mexi Chrismax Lima melihat terdakwa dengan menggunakan baju kaos oblong warna kuning dan celana jeans pendek warna biru mengendarai sepeda motor milik saksi Musa Nitbani tersebut dari arah rumah saudara Abdon Moni menuju ke arah jalan Bundaran PU, setelah itu saksi Niko Nusantara pun mencari terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Niko Nusantara bertanya pada terdakwa terkait dengan sepeda motor milik saksi Musa Nitbani namun terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa terdakwa tidak tahu sehingga saksi Niko Nusantara bersama saksi Musa Nitbani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Musa Nitbani mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1. Saksi **MUSA NITABANI alias MUSA**, memberi kesaksian didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di jalan TDM 2 tepatnya di rumah NIKO NUSANTARA yang beralamat di RT 009, RW 002, Kel. TDM 2, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah awalnya saksi tidak kenal namun setelah sampai di kantor Polisi baru saksi mengenal terdakwa tersebut bernama RELKHI JONARDI NAN.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 3925 MB dan Nomor Mesin: JB81e1356708 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 3925 MB dan Nomor Mesin: JB81e1356708 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294 milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau yang melakukan pencurian adalah RELKHI JONARDI NAN karena saudara ABDON MONI membuka CCTV dari rumah tetangga sehingga saksi mengetahuinya.
- Saksi menerangkan bahwa berawal saksi ditelpon oleh ABDON MONI untuk datang ke rumahnya karena ada pertemuan keluarga yang mana anaknya akan menikah dan setelah itu saksi bersama dengan istri saksi jalan ke rumah saudara ABDON MONI dengan menggunakan sepeda



motor milik saksi dan sesampainya di rumah saudara ABDON MONI saksi memarkir sepeda motor istri saksi masuk ke dalam rumah dan kami pun duduk di ruang tamu dan membicarakan rencana pernikahan anak dari saudara ABDON MONI dan sekitar satu jam kemudian saksi bersama istri saksi pamit pulang dan hendak ke orang mati di Oepura dan setelah keluar dan saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi di parkirannya tersebut dan saksi pun langsung datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah saksi sampai di kantor polisi.

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan daripada terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 3925 MB dan Nomor Mesin JB81e1356708 dan Nomor Rangka MH1JB81118K360294 milik saksi tersebut.
- Bahwa benar terhadap 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 3925 MB dan Nomor Mesin JB81e1356708 dan Nomor Rangka MH1JB81118K360294 tersebut adalah milik saksi dan benar sepeda motor tersebut yang di ambil oleh terdakwa.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 3925 MB dan Nomor Mesin JB81e1356708 dan Nomor Rangka MH1JB81118K360294 tersebut telah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dan sekarang telah kembali kepada saksi.
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 3925 MB dan Nomor Mesin JB81e1356708 dan Nomor Rangka MH1JB81118K360294 dan diakui oleh saksi maupun terdakwa.

## Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **NIKO NUSANTARA alias NIKO**, memberi kesaksian didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di jalan TDM 2 tepatnya di rumah NIKO NUSANTARA yang beralamat di RT 009, RW 002, Kel. TDM 2, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294, Nomor Mesin: JB81e1356708, Nomor Polisi: DH 3925 MB, Atas Nama: MUSA NITBANI.
- Bahwa yang menjadi korban yakni adalah saksi MUSA NITBANI dan yang menjadi pelakunya yaitu terdakwa RELKHI JONARDI NAN yang sedang kos di tempatnya saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat rekaman CCTV dari rumah tetangga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 19.30 WITA awalnya saksi korban datang ke rumah saksi dan memarkir sepeda motor milik saksi korban di depan rumah tersebut. Setelah itu saksi korban pun masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan bapak saksi. Sekitar pukul 19.30 WITA, saksi korban pun pamit dan hendak pulang, namun saat saksi korban keluar, sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi, sehingga saksi korban memanggil saksi yang sebelumnya berada di dalam kamar dan menyuruh saksi untuk mencari sepeda motor milik saksi korban dan karena adanya CCTV di rumah tetangga, maka saksi pun pergi ke tetangga saksi dan meminta bantuan untuk dibukakan CCTV dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa RELKHI JONARDI NAN dengan menggunakan baju kaos oblong warna kuning dan celana jeans pendek warna biru, mengendarai sepeda motor milik korban dari arah rumah saksi ke arah jalan Bundara PU. Selanjutnya saksi pun mencari terdakwa dan saat saksi bertemu dengan terdakwa saksi bertanya pada terdakwa terkait dengan sepeda motor milik saksi korban namun terdakwa menyampaikan bahwa tidak tahu. Selanjutnya saksi bersama saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban telah ditemukan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu pasti dimana sepeda motor tersebut ditemukan namun hanya mendapat informasi bahwa sepeda motor milik korban telah diamankan pihak Kepolisian.

## Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **KETERANGAN TERDAKWA :**

Terdakwa **RELKHI JONARDI NAN alias RIKI**, menerangkan pada pokoknya dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA yang bertempat di halaman rumah milik NIKO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Tuak Daun Merah II RT 009 RW 002, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 3925 MB, Nomor Rangka: MH1JB81118K360294, Nomor Mesin: JB81e1356708.
- Bahwa benar, seorang laki-laki menggunakan baju kaos oblong lengan pendek warna kuning celana jeans pendek warna biru dengan memegang helm sedang berjalan kaki kemudian membawa sepeda motor milik saksi korban adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, berawal terdakwa sedang berada di indekos tempat terdakwa tinggal terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban diparkir di halaman kos tersebut dengan posisi kunci motor tersebut masih terpasang di rumah kunci sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos kemudian setelah di luar posisi sudah di jalan raya sekitar jarak 3 (tiga) meter kemudian terdakwa langsung naik diatas motor kemudian menghidupkan sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan menuju samping perumahan pertamina lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke kos tempat terdakwa tinggal yang merupakan tempat kejadian pencurian,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di kos, terdakwa masuk ke dalam kos untuk beristirahat tidak lama kemudian terdakwa dipanggil oleh pemilik kos atas nama saksi NIKO NUSANTARA kemudian terdakwa keluar dari kamar kos lalu menemui saksi NIKO NUSANTARA, kemudian saksi NIKO NUSANTARA menanyakan sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut namun terdakwa bilang terdakwa tidak tahu, namun setelah diperlihatkan video rekaman CCTV yang mana dalam video tersebut terlihat terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa berkata jujur, tidak lama terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian Resor Kota Kupang Kota lalu menuju tempat persembunyian sepeda motor tersebut lalu setelah itu terdakwa dibawa ke Polresta Kupang Kota.

- Bahwa benar, saat terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk dibawa ke kampung halaman terdakwa di Pulau Semau.
- Bahwa benar, Terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban ke tempat aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi di jalan TDM 2 tepatnya di rumah saksi NIKO NUSANTARA yang beralamat di RT 009, RW 002, Kel. TDM 2, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa **RELKHI JONARDI NAN** dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi MUSA NITBANI.
- Bahwa benar, yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah pencurian barang berupa 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 3925 MB dan Nomor Mesin: JB81e1356708 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berawal saksi Musa Nitbani datang ke rumah saudara Abdon Moni (bapak dari saksi Niko Nusantara) berboncengan dengan istrinya mengendarai motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 3925 MB dan Nomor Mesin: JB81e1356708 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294 karena ada pertemuan keluarga dan pada saat tiba saksi Musa Nitbani memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah saudara Abdon Moni lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Musa Nitbani pun masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saudara Abdon Moni kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Musa Nitbani pun pamit pulang namun saat saksi Musa Nitbani berada di luar rumah saudara Abdon Moni, sepeda motor milik saksi Musa Nitbani tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir sepeda motor tersebut sehingga saksi Musa Nitbani memanggil saksi Niko Nusantara dan menyuruh saksi Niko Nusantara untuk mencari sepeda motor milik saksi Musa Nitbani lalu saksi Niko Nusantara menuju ke rumah saksi Mexi Chrismax Lima untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV milik saksi Mexi Chrismax Lima yang letaknya berdekatan dengan rumah saudara Abdon Moni dengan harapan CCTV milik saksi Mexi Chrismax Lima tersebut merekam peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi Musa Nitbani tersebut dan setelah rekaman CCTV milik saksi Mexi Chrismax Lima tersebut dibuka, saksi Niko Nusantara dan saksi Mexi Chrismax Lima melihat terdakwa dengan menggunakan baju kaos oblong warna kuning dan celana jeans pendek warna biru mengendarai sepeda motor milik saksi Musa Nitbani tersebut dari arah rumah saudara Abdon Moni menuju ke arah jalan Bundaran PU, setelah itu saksi Niko Nusantara pun mencari terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Niko Nusantara bertanya pada terdakwa terkait dengan sepeda motor milik saksi Musa Nitbani namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak tahu sehingga saksi Niko Nusantara bersama saksi Musa Nitbani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi MUSA NITBANI untuk mengambil 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 3925 MB dan Nomor Mesin: JB81e1356708 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Musa Nitbani mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**"
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu**"
3. Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"
4. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Ad. 1. Unsur "**Barang Siapa**"

Bahwa pengertian unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu : "Orang Perseorangan" dan "Korporasi".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" adalah harus ada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang undang (Menselijke Handeling).

Bahwa undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (Toerekenings Vat Baarheid).

Bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan di depan persidangan terdakwa **RELKHI JONARDI NAN alias RIKI** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-63/N.3.10/Eoh.2/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022.

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu**"

Berdasarkan keterangan para saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa **RELKHI JONARDI NAN alias RIKI** maupun barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di jalan TDM 2 tepatnya di rumah saksi NIKO NUSANTARA yang beralamat di RT 009, RW 002, Kel. TDM 2, Kec. Oebobo, Kota Kupang, terdakwa yang saat itu sedang berada di kos tempat terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 3925 MB dan Nomor Mesin: JB81e1356708 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294 milik saksi korban MUSA NITBANI, diparkir di halaman kos tersebut dengan posisi kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di rumah kunci sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos kemudian setelah di luar posisi sudah di jalan raya sekitar jarak 3 (tiga) meter kemudian terdakwa langsung naik diatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan menuju samping perumahan pertamina lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke kos untuk beristirahat.

Dengan **demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.**

## Ad.3. Unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Berdasarkan keterangan para saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa RELKHI JONARDI NAN alias RIKI maupun barang bukti maka diperoleh fakta bahwa 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 3925 MB dan Nomor Mesin: JB81e1356708 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294 yang diparkir di halaman kos tempat tinggal terdakwa dengan posisi kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di rumah kunci sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos kemudian setelah di luar posisi sudah di jalan raya sekitar jarak 3 (tiga) meter kemudian terdakwa langsung naik diatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan menuju samping perumahan pertamina lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke kos untuk beristirahat pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di jalan TDM 2 tepatnya di rumah saksi NIKO NUSANTARA adalah sepeda motor milik saksi korban MUSA NITBANI.

Dengan demikian unsur " **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi.

## Ad.4. Unsur " **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Berdasarkan keterangan para saksi, surat serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa RELKHI JONARDI NAN alias RIKI maupun barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di jalan TDM 2 tepatnya di rumah saksi NIKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA yang beralamat di RT 009, RW 002, Kel. TDM 2, Kec. Oebobo, Kota Kupang terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 3925 MB dan Nomor Mesin: JB81e1356708 dan Nomor Rangka: MH1JB81118K360294 milik saksi korban Musa Nitbani, yang diparkir di halaman kos tempat tinggal terdakwa dengan posisi kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di rumah kunci sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos kemudian setelah di luar posisi sudah di jalan raya sekitar jarak 3 (tiga) meter kemudian terdakwa langsung naik diatas sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan menuju samping perumahan pertamina tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Musa Nitbani lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa kembali ke kos untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, saksi Musa Nitbani pun pamit pulang namun saat saksi Musa Nitbani berada di luar rumah saudara Abdon Moni, sepedamotor milik saksi Musa Nitbani tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir sepedamotor tersebut sehingga saksi Musa Nitbani memanggil saksi Niko Nusantara dan menyuruh saksi Niko Nusantara untuk mencari sepedamotor milik saksi Musa Nitbani lalu saksi Niko Nusantara menuju ke rumah saudara Mexi Chrismax Lima untuk meminta bantuan melihat rekaman CCTV milik saudara Mexi Chrismax Lima yang letaknya berdekatan dengan rumah saudara Abdon Moni dengan harapan CCTV milik saudara Mexi Chrismax Lima tersebut merekam peristiwa hilangnya sepedamotor milik saksi Musa Nitbani tersebut dan setelah rekaman CCTV milik saudara Mexi Chrismax Lima tersebut dibuka, saksi Niko Nusantara dan saksi Mexi Chrismax Lima melihat terdakwa dengan menggunakan baju kaos oblong warna kuning dan celana jeans pendek warna biru mengendarai sepedamotor milik saksi Musa Nitbani tersebut dari arah rumah saudara Abdon Moni menuju ke arah jalan Bundaran PU, setelah itu saksi Niko Nusantara pun mencari terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, saksi Niko Nusantara bertanya pada terdakwa terkait dengan sepeda motor milik saksi Musa Nitbani namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak tahu yang mengakibatkan saksi korban Musa Nitbani mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) sehingga saksi korban Musa Nitbani saksi bersama Niko Nusantara melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Dengan demikian unsur ” **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun, terdakwa hanya mendorong sepeda motor saksi korban ketempat aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan mendorong, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

**Hal-hal yang memberatkan**

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Relkhi Jonardi Nan Alias Riki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh kami, **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, **Budi Aryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **Muhammad Akbar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sarlota Marselina Suek, S.H.**

**Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**

**Budi Aryono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mira Surahman, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN.Kpg